

BAB IV

**FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDUKUNG
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM
KELUARGA DI POLRES BENGKULU**

**A. Faktor Penghambat Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Dalam
Keluarga Di Polres Bengkulu**

Berdasarkan hasil wawancara di Polres Bengkulu diperoleh keterangan bahwa yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan penyelesaian tindak pidana pencurian dalam keluarga di Polres Bengkulu yaitu :

**1. Menurut Responden Penyidik Pembantu Satuan Reskrim Polres
Bengkulu**

- a. Menurut **Bripka M.Zainur Kosim** selaku penyidik pembantu Satuan Reskrim Polres Bengkulu yang menjadi faktor penghambat dalam penyelesaian tindak pidana pencurian dalam keluarga di Polres Bengkulu yaitu susahny memberikan arahan kepada pihak korban pencurian dalam keluarga agar menyelesaikan perkara pencurian tersebut di kepolisian saja karena adanya korban yang sering bersikeras untuk melanjutkan ke Pengadilan. Setelah polisi memberikan masukan dan memberikan penjelasan yang banyak mengenai akibat-akibat yang diterima korban jika tetap ingin dilanjutkan ke Pengadilan seperti terjadi perpecahan di dalam

keluarga dan menimbulkan dendam yang mendalam dalam satu keluarga, yang pada akhirnya pihak korban sepakat untuk menyelesaikannya dengan mediasi.⁶⁵

- b. Berdasarkan hasil wawancara dengan **Bripka Bambang Harianto** sebagai penyidik pembantu Satuan Reskrim Polres Bengkulu bahwa faktor penghambat dari penyelesaian tindak pidana pencurian dalam keluarga di Polres Bengkulu yaitu pihak polisi kesulitan dalam hal memberikan arahan kepada korban pencurian dalam keluarga yang menginginkan kasus pencurian dalam keluarga tersebut diteruskan ke Pengadilan. Pihak polisi harus memberikan penjelasan yang banyak kepada korban yang supaya korban menyelesaikan kasus tersebut di kepolisian saja karena kasus tersebut dilakukan oleh anggota keluarga sendiri.⁶⁶
- c. Menurut **Brigadir Sudiro** sebagai penyidik pembantu Satuan Reskrim Polres Bengkulu yang merupakan faktor penghambat penyelesaian tindak pidana pencurian dalam keluarga yaitu kesulitan pihak polisi dalam hal memberikan arahan kepada korban pencurian dalam keluarga untuk diselesaikan dengan musyawarah di kepolisian, sehingga memakan waktu yang lama dan penjelasan yang

⁶⁵ Wawancara dengan Bripka M.zainur Kosim selaku penyidik pembantu Satuan Reskrim Polres Bengkulu, di Polres Bengkulu, tanggal 7 Februari 2014.

⁶⁶ Wawancara dengan Bripka Bambang Harianto selaku penyidik pembantu Satuan Reskrim Polres Bengkulu, di Polres Bengkulu, tanggal 7 Februari 2014

panjang untuk korban menyelesaikan kasus pencurian dalam keluarga tersebut di kepolisian saja.⁶⁷

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa faktor penghambat penyelesaian tindak pidana pencurian dalam keluarga yaitu kesulitan pihak polisi dalam memberikan arahan kepada pihak korban agar menyelesaikan perkara pencurian dalam keluarga tersebut secara mediasi saja di Polres Bengkulu.

B. Faktor Pendukung Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Dalam Keluarga Di Polres Bengkulu.

Berdasarkan hasil wawancara di Polres Bengkulu bahwa yang menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan penyelesaian tindak pidana pencurian dalam keluarga di Polres Bengkulu adalah :

1. Menurut Responden Kasat Reskrim Polres Bengkulu

Berdasarkan keterangan dari Kasat Reskrim Polres Bengkulu **AKP Amsaludin** bahwa yang merupakan faktor pendukung dalam penyelesaian tindak pidana pencurian dalam keluarga di Polres Bengkulu yaitu adanya peraturan yang mengatur mengenai penyelesaian tindak pidana dengan ADR yaitu PERKAP No 7 Tahun 2008 dalam Pasal 14 huruf f tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam

⁶⁷ Wawancara dengan Brigadir Sudiro selaku penyidik pembantu Satuan Reskrim Polres Bengkulu, di Polres Bengkulu, tanggal 7 Februari 2014

Penyelenggaraan Tugas Polri dan Surat Kapolri Nomor B/3022/XII/2009/Sdeops Tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui ADR.⁶⁸

2. Menurut Responden Penyidik Pembantu Satuan Reskrim Polres Bengkulu

a. Menurut **Bripka M. Zainur Kosim** selaku penyidik pembantu Satuan Reskrim Polres Bengkulu membenarkan bahwa, faktor pendukung polisi menyelesaikan tindak pidana pencurian dalam keluarga di Polres Bengkulu yaitu Surat Kapolri Nomor B/3022/XII/2009/Sdeops Tanggal 14 Desember 2009 tentang Penganan Kasus Melalui ADR berbunyi :⁶⁹

- 1) Mengupayakan penanganan kasus pidana yang mempunyai kerugian materi kecil, penyelesaiannya dapat diarahkan melalui konsep ADR.
- 2) Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara namun apabila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional.
- 3) Penyelesaian kasus pidana yg menggunakan ADR harus berprinsip pada musyawarah mufakat dan harus diketahui oleh masyarakat sekitar dengan menyertakan RT/RW setempat.
- 4) Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus menghormati norma hukum/adat serta memenuhi azas keadilan.
- 5) Memberdayakan anggota Polmas dan memerankan FKPM yang ada di wilayah masing-masing untuk mampu mengidentifikasi kasus-kasus pidana yang mempunyai kerugian materil kecil dan memungkinkan untuk diselesaikan melalui konsep ADR.

⁶⁸ Wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Bengkulu, di Polres Bengkulu, tanggal 6 Februari 2014.

⁶⁹ Wawancara dengan M.Zainur Koseim selaku penyidik pembantu Satuan Reskrim Polres Bengkulu, di Polres Bengkulu, tanggal 7 Februari 2014.

- 6) Untuk kasus yang telah dapat diselesaikan melalui konsep ADR supaya tidak lagi disentuh oleh tindakan hukum lain yang kontra produktif dengan tujuan Polmas.
- b. Berdasarkan hasil wawancara dengan **Bripka Bambang Harianto** sebagai penyidik pembantu Satuan Reskrim Polres Bengkulu bahwa faktor pendukung dari penyelesaian tindak pidana pencurian dalam keluarga di Polres Bengkulu yaitu adanya dasar hukum yang jelas yaitu PERKAP No 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri dan Surat Kapolri Nomor B/3022/XII/2009/Sdeops Tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui ADR. Jika tidak ada dasar hukum yang mengatur mengenai penyelesaian tindak pidana di kepolisian maka pihak polisi tidak akan menyelesaikan tindak pidana pencurian dalam keluarga di Polres Bengkulu tetapi diteruskan ke Pengadilan.⁷⁰
 - c. Menurut **Brigadir Sudiro** sebagai penyidik pembantu Satuan Reskrim Polres Bengkulu yang merupakan faktor pendukung penyelesaian tindak pidana pencurian dalam keluarga yaitu adanya dasar hukum yang jelas untuk menyelesaikan tindak pidana pencurian dalam keluarga di Polres Bengkulu yaitu PERKAP No 7 Tahun 2008 dalam Pasal 14 huruf f tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri berbunyi:

⁷⁰ Wawancara dengan Bripka Bambang Harianto selaku penyidik pembantu Satuan Reskrim Polres Bengkulu, di Polres Bengkulu, tanggal 7 Februari 2014.

Penerapan konsep alternative dispute resolution (pola penyelesaian masalah sosial melalui jalur alternatif yang lebih efektif berupa upaya menetralsir masalah selain melalui proses hukum atau non litigasi), misalnya melalui upaya perdamaian.

Di samping itu berdasarkan Surat Kapolri Nomor B/3022/XII/2009/Sdeops Tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui ADR.⁷¹

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diambil kesimpulan bahwa faktor pendukung penyelesaian tindak pidana pencurian dalam keluarga adalah adanya dasar hukum yang jelas mengenai penyelesaian tindak pidana di Kepolisian yaitu PERKAP No 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri dan disamping itu berdasarkan Surat Kapolri Nomor B/3022/XII/2009/Sdeops Tanggal 14 Desember 2009 tentang Penganan Kasus Melalui ADR, sehingga mempunyai kekuatan hukum apabila nanti salah satu pihak melakukan tuntutan dikemudian hari.

⁷¹ Wawancara dengan Brigadir Sudiro selaku penyidik pembantu Satuan Reskrim Polres Bengkulu, di Polres Bengkulu, tanggal 7 Februari 2014.

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penyelesaian tindak pidana pencurian dalam keluarga di Polres Bengkulu

3. Peran polisi dalam penyelesaian tindak pidana pencurian dalam keluarga di Polres Bengkulu yaitu : melakukan proses mediasi pencurian dalam keluarga secara musyawarah dengan tidak memihak ke pihak manapun. Membuat surat perjanjian setelah ditemukannya kesepakatan antara korban dan pelaku, mewajibkan pihak pelaku melakukan ganti rugi berdasarkan permintaan korban. Memberikan pelayanan secara ikhlas dari awal pengaduan sampai selesainya kasus.

4. Alasan-alasan polisi dalam menyelesaikan tindak pidana pencurian dalam keluarga yaitu: mengutamakan kesepakatan antara korban dan pelaku karena pencurian itu terjadi di dalam keluarga dan merupakan delik aduan. Menghindari perpecahan dalam keluarga dan memberikan efek jera kepada pelaku, tuntutan masyarakat untuk mendapatkan keadilan. Bagi kepolisian penyelesaian dengan non ligitasi mengurangi penumpukan berkas perkara di Pengadilan.

2. Faktor penghambat dan pendukung penyelesaian tindak pidana pencurian dalam keluarga di Polres Bengkulu
 - (a) Faktor penghambat penyelesaian tindak pidana pencurian dalam keluarga di Polres Bengkulu yaitu : kesulitan pihak polisi dalam memberikan arahan kepada pihak korban, supaya tidak meneruskan perkaranya ke Pengadilan.
 - b) Faktor pendukung penyelesaian tindak pidana pencurian dalam keluarga di Polres Bengkulu yaitu : adanya dasar hukum pihak polisi dalam penyelesaian tindak pidana pencurian dalam keluarga di Polres Bengkulu.

B. SARAN

1. Aparat penegak hukum yaitu kepolisian hendaknya membuat aturan khusus mengenai penyelesaian perkara pidana melalui ADR yang memuat tentang tahapan-tahapan penyelesaian perkara pidana non litigasi dan menjelaskan tentang rincian perkara pidana yang dapat diselesaikan dengan jalur non litigasi.
2. Setiap korban tindak pidana pencurian dalam keluarga hendaknya mempertimbangkan dahulu akibat-akibat buruk yang akan diterima jika perkara tersebut diproses ke pengadilan, supaya penyelesaian tindak pidana pencurian dalam keluarga dapat berjalan dengan baik dan tidak terjadi perpecahan dalam keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.

Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rieneka Cita, Jakarta, 2010.

Edi Sumardono, *Teori Peran :Derivasi dan Implikasi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994.

Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 2005.

_____, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1995.

Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

Laden Marpaung, *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991.

Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi dan Analisi Data Sekunder*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

P.A.F.Lamintang dan djisman Samosir, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan terhadap Hak Milik Dan Lain-Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik*, Tarsito, Bandung 1981.

P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2005.

Ronny Hantijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Juri Materi*, Ghali Indonesia, Jakarta, 1988.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegak Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.

_____, *Metode Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.

_____, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Perss, Jakarta, 1989.

_____, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 1990.

Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia Press, Jakarta, Tanpa Tahun.

Tongat, *Hukum Pidana Materil*, UMM Press, Malang, 2003.

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003.

Yesmilanwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjajarann, Bandung, 2009.

Yoyol Uruk Suyono, *Hukum Kepolisian*, Lasbang Grafika, Yogyakarta, 2013.

Dasar Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Surat Kapolri No.Pol : B/3022/XII/2009/Sdeops Tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui ADR,

PERKAP No 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polisi.

Internet dan Web

<File:///E:/downloadtan/www.epubbud.com/read.php?g=GJKUXGR8&p=1>

<File:///E:/downloadtan/a55i.wordpress.com/2010/02/19/salahkah-polihttpa55i-wordpress-comwp-adminpost-phpactioneditpost195si-dalam-menindak-mbah-minah/>

www.bps.go.id/hasil_publicasi/stat_kriminal_2013/index3.php?pub=Statistik%20Kriminal%202012

File:///E:/dowloatan/forum.detik.com/showthread.php?p=11488595.Html

File:///E:/downloadtan///a55i.wordpress.com/2010/02/19/salahkah-polihttpa55i-wordpress-comwp-adminpost-phpactioneditpost195si-dalam-menindak-mbah-minah/.

Agus Raharjo, File:///E:/downloadtan/mfile.narotama.ac.id/files/Umum/JURNAL UGM/ MEDIASI SEBGAI BASIS DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA.Pdf

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BENGKULU
FAKULTAS HUKUM**

Jl. WR SUPRATMAN KANDANG LIMUN BENGKULU

Telp. (0736) 20653, 21170, Fax. 20653

Laman : www.fh.unib.com / E-mail : fakultashukum.unib@gmail.com

Nomor : 184 /UN30.4/PP/2014

27 Januari 2014

Lampiran : -

Hal : IZIN PENELITIAN

Yth. Sdr. Kepala Pengadilan Negeri
Kota Bengkulu

Mohon bantuan saudara untuk memberikan izin kepada mahasiswa kami :


Nama : SISKA FEBRIANI
NPM : B1A010110

Untuk melaksanakan penelitian di lingkungan Kantor Pengadilan Negeri Kota Bengkulu

Penelitian tersebut dilaksanakan dalam rangka Penyusunan Skripsi yang berjudul : **"PERAN POLISI DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM KELUARGA DI POLRES BENGKULU"**. Fotocopy proposal terlampir.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik, diucapkan terima kasih.

An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. Gandra Irawan, S.H., M.Hum
NIP. 19731015 199702 1 001



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jl. Pembangunan No. 1 Telepon/Fax: (0736) 23512 Kode Pos: 38225
Website: www.kp2tprovbengkulu.go.id Blog: www.kp2tbengkulu.blogspot.com

BENGKULU

REKOMENDASI

NOMOR : 503/7.a/ 207 /KP2T/2014

TENTANG PENELITIAN

- ar:
1. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 18 Tahun 2013 tanggal 02 Agustus 2013 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non (Bukan) Perizinan Pemerintah Provinsi Bengkulu Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bengkulu.
 2. Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Nomor: 184/UN.30.4/PP/2014. Tanggal 27/01/2014 Perihal Izin Penelitian. Permohonan diterima di KP2T Tanggal 28 January 2014

Lembaga Penyelenggara : -
 Nama Peneliti : Siska Febriani / B1A010110 / Mahasiswa
 Maksud : Melakukan Penelitian
 Judul Penelitian : Peran Polisi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Dalam Keluarga Di Polres Bengkulu
 Daerah Penelitian : Pengadilan Negeri Kota Bengkulu dan Polresta Kota Bengkulu
 Waktu Penelitian/Kegiatan : 28 January 2014 s/d 28 March 2014
 Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

ngan ini merekomendasikan penelitian yang akan diadakan dengan ketentuan:

- a. Sebelum melakukan penelitian harus melapor kepada Gubernur/Bupati/Walikota Cq. Kepala Badan/Kepala Kantor Kesbang Pol dan Linmas atau sebutan lain setempat.
- b. Harus mentaati semua ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- c. Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bengkulu.
- d. Apabila masa berlaku Rekomendasi ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai, perpanjangan Rekomendasi Penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
- e. Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat rekomendasi ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian Rekomendasi ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PENGESAHAN:



ambusan disampaikan kepada:

- Kepala Badan Kesbang Pol Provinsi Bengkulu
- Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bengkulu
- Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu
- Yang Bersangkutan



PEMERINTAH KOTA BENGKULU
BADAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU DAN PENANAMAN MODAL

Jl Basuki Rahmat No. 1 Bengkulu Kode Pos 38227
Telp.(0736) 349731 fax. (0736) 26992
Web: bppt.bengkulukota.go.id email: bppt@bengkulukota.go.id

IZIN PENELITIAN

Nomor : 070 / **066** / I / BPPT dan PM / 2014

Dasar : Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 31 Tahun 2012 Tanggal 28 Desember 2012 Perubahan Atas Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2009 Tentang Pelimpahan Wewenang Membuat, Mengeluarkan dan Menandatangani Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT).

Memperhatikan : Rekomendasi Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bengkulu Nomor : 503/7.a/ 207 /KP2T/2014 Tanggal 28 Januari 2014.

DENGAN INI MENERANGKAN BAHWA :

Nama/NPM : Siska Febriani / B1A010110
Pekerjaan : Mahasiswa
Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Bengkulu
Judul Penelitian : Peran Polisi Dalam Meyelesaikan Tindak Pidana Pencurian Dalam Keluarga Di Polres Bengkulu

Daerah Penelitian : Pengadilan Negeri Kota Bengkulu dan Poiresta Kota Bengkulu
Waktu Penelitian : 28 Januari 2014 .s.d 28 Maret 2014
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu
Dengan Ketentuan :
1. Tidak dibenarkan mengadakan kegiatan yang tidak sesuai dengan penelitian yang dimaksud.
2. Harus mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat.
3. Apabila masa berlaku surat keterangan penelitian ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaannya belum selesai, maka yang bersangkutan harus mengajukan surat perpanjangan keterangan penelitian.
4. Surat keterangan penelitian ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat ini tidak mentaati ketentuan seperti tersebut diatas.

Demikian Surat Keterangan ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikerluarkan di : BENGKULU
Pada Tanggal : 30 Januari 2014
a.n.KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KOTA BENGKULU
KABID PEMERINTAHAN



Tembusan

1. Yth. Kesbang Pol dan Linmas Kota Bengkulu
2. Yth. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu
3. Yang Bersangkutan



**PENGADILAN NEGERI / HUBUNGAN INDUSTRIAL
/ TINDAK PIDANA KORUPSI BENGKULU**
Jl.S.Parman No.5. Telp/Fax.0736-21142,(0736) 21948
Bengkulu 38227, Web Site : www.pn-bengkulu.go.id
E-Mail : pn.bengkulu@yahoo.com

SURAT KETERANGAN.

Nomor: 02/SK / I / 2014 / PN.BKL.

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKULU

Yang bertanda tangan dibawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : **SISKA FEBRIANI;**
NPM : **B1A010110;**
Program Studi : **Ilmu Hukum;**
Perguruan Tinggi : **Universitas Bengkulu ;**
Alamat : **Jl. WR. Supratman Kandang Limun Bengkulu;**

Bahwa yang bersangkutan telah melakukan penelitian dalam rangka mencari Data/Informasi pada tanggal 05 Februari 2014 pada Pengadilan Negeri Bengkulu, sehubungan dengan Penyusunan Karya Ilmiah/ Skripsi yang berjudul:

**"PERAN POLISI DALAM PENYELESAIAN TINDAK
PIDANA PENCURIAN DALAM KELUARGA DI POLRES
BENGKULU"**

Demikian dibuat surat keterangan ini untuk dipergunakan seperlunya.

DIBUAT DI : **BENGKULU.**
PADA TANGGAL : **06 FEBRUARI 2014.**

An. Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu.
PANTERA/SEKRETARIS



ZAILANI SYAHIB,SH.

NIP. 19590314.198606.1.001

POLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH BENGKULU
RESOR BENGKULU
Jalan Ahmad Yani No. 1 Bengkulu 38829



SURAT KETERANGAN

Nomor : SK / 09 / II / 2014 / Reskrim

ALA KEPOLISIAN RESOR BENGKULU, dengan ini menerangkan :

NAMA : SISKA FEBRIANI
NIDN : B1A010110
FAKULTAS : HUKUM
UNIVERSITAS : UNIVERSITAS BENGKULU

Bahwa nama tersebut diatas telah mengadakan " RISET / PENELITIAN " di
tor Kepolisian Resor Bengkulu dengan dasar :

1. Surat Izin dari : UNIVERSITAS BENGKULU
Nomor : 184 / UN304 / PP / 2014
Tanggal : 27 JANUARI 2014
2. Surat Izin dari : PEMDA BENGKULU (KANTOR PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU).
Nomor : 503 / 7.a / 207 / KP2T / 2014
Tanggal : 28 JANUARI 2014

Surat Keterangan ini untuk kegiatan penelitian Skripsi dengan judul " **PERAN
LISI DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM KELUARGA DI
LRES BENGKULU** ".

Demikian Surat Keterangan ini di buat dengan sebenarnya dan dapat
ergunakan sepenuhnya.



Bengkulu, 17 Februari 2014

KAPALAK KEPOLISIAN RESOR BENGKULU
KASAT RESKRIM

AMSALUDIN, S.Sos

AJUN KOMISARIS POLISI NRP. 67090442

POLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 DAERAH BENGKULU
 RESOR BENGKULU
 Jalan Ahmad Yani No.1 Bengkulu

DATA. PENCURIAN DALAM KELUARGA POLRES BENGKULU

NO	LAPORAN POLISI	JENIS KEJA HATAN / PSL	KORBAN / PELAPOR	KRONOLOGIS / TKP	WKT KEJA DIAN	IDENTITAS TERSANGKA	KERUGIAN / BB	KE
1	2	3	4	5	6	7	8	09
01	LP / 414.B / III / 2011 / RES. BKL, 27 MARET 2011 Tkp. Bank BTN Jl. S. Parman Kota BKL	PENCURIAN DLM KELUARGA Pasal 367 KUHP	ZIYXXX Pr, 40 Th, IRT Jl.Timur Indah Kel sido Mulyo kota Bkl	Pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2011, Pelaku (Suami pelapor) mengambil uang yang berada di Bank BTN Jl. S. Parman Kota Bkl tanpa sepengetahuan / persetujuan pelapor sebagai istrinya sedabngkan uang tersebut semestinya digunakan untuk pelunasan Kredit rumah yang ditempati oleh pelapor dan sebelumnya antara pelaku dan pelapor sudah terjadi kesepakatan bahwa uang tersebut tidak boleh diambil oleh pelaku tanpa sepengetahuan pelapor	Jam 09.00 Wib	DIKXXX Lk, 39 Th, Swasta, Jl.Timur Indah Kel.sido Mulyo kota Bkl	Rp. 97.000.000,-	SIDI
02	LP / 516.B / IV / 2011 / RES. BKL, 14 APRIL 2011 Tkp Komp Pepabri Blok xx Kel. Lingkar Barat Kota Bkl	PENCURIAN DLM KELUARGA Pasal 367 KUHP	SINXXX Lk, Bkl, 17 Nop 1960 (50), Kristen, SMA, Kary Swasta, Komp Pepabri Blok Kel. Lingkar Barat Kota Bkl	Pada hari Jumat tanggal 08 April 2011, Berawal dari pelaku datang kerumah pelapor dalam keadaan mabuk dan anak pelapor An. UKIXXX menyuruh pelaku masuk dan tidur didepan TV dan peilaku masuk kedalam kamar pelapor dan mengambil uang yang berada didalam kantong celana yang tergantung dibelakang pintu dan pada Jam 03.00 istri pelapor bangun dan melihat pelaku sudah tidak ada lagi!	Jam 03.00 Wib	BENXXX Lk, Maras (Lubuk Linggau), 27 Feb 1982 (29), Swasta, Kristen, Komp Pepabri Blok Kel. Lingkar Barat Kota Bkl	Rp. 10.000.000,-	SIDI
03	LP / 756.B / VI / 2011 / RES. BKL, 07 JUNI 2011 Tkp. Alamat Pelapor	PENCURIAN DLM KELUARGA Pasal 367 KUHP	TIAXXX Lk, Boyolali, 24 Apr 1955 (55) Islam, SMA, Pens PNS, Jl Dempo Kel. Kebun Tebeng Kota Bkl	Pada bulan Mei 2011, pelaku mengambil barang-barang milik pelapor berupa : 1 Buah Kalung emas 20 Gram, 2 Buah Gelang Emas 30 Gram, 1 Buah Cincin 5 Gram, uang tunai Rp.9.000.000,- yang dibungkus dengan tabun lap Kanebo yang terletak dibawah almari buffet ruang keluarga dan pelaku megambil barang tersebut pada saat korban sedang berangkat ke Palembang membesuk kakak ipar yang sakit	Jam Wib	PRAXXX Lk, 27 Th, Swasta, Jl. Dempo Kel. Kebun Tebeng Kota Bkl	Rp. 28.250.000,-	SIDI

Bengkulu, 17 Februari 2014

